

**IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH PADA PRODUK TABUNGAN EASY
WADI'AH BANK SYARIAH INDONESIA KCP KUSUMANEGARA**

Laporan Magang



Disusun oleh:

Syaiful Ikhsan

19213007

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2023

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH PADA PRODUK TABUNGAN EASY
WADI'AH BANK SYARIAH INDONESIA KCP KUSUMANEGARA**

Laporan Magang

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh :

Syaiful Ikhsan

19213007

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

“Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan plagiasi karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 2 Mei 2023.

Penulis



Syaiful Ikhsan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan Nikmat dan Rahmat-Nya serta Karunia Shalawat salam yang senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Easy Wadi'ah Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara”**

Penyusunan laporan magang ini dapat berjalan dengan lancar dengan adanya bantuan dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya berupa motivasi, doa, kritik, dan pemikirannya. Karena itu, penulis tidak lupa berterima kasih pada:

1. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT. yang memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulisan laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kepada Ibu saya yang tercinta Suratiyem yang selalu memberi dukungan semangat yang penuh.
3. Kepada Ibu Dr.Phil. Ninik Sri Rahayu, SE., MM. selaku ketua Program Studi Perbankan dan Keuangan Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada Ibu Nur Ellyanawati Esty Rahayu, SE., MM selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir.

5. Kepada Bapak dan Ibu dosen Program Studi Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan moral selama proses mengajar sebagai bekal dimasa depan.
6. Kepada Bapak Bahaudin selaku Branch Manager Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk melakukan magang selama 1 bulan.
7. Kepada rekan-rekan karyawan Bank Syariah Indonesia yang telah memberikan kesempatan yang baik dengan memberikan banyak pengetahuan dan bimbingan serta pengalaman dalam hal bekerja secara langsung.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Perbankan dan Keuangan angkatan 2019 atas kebersamaan serta motivasinya.
9. Kepada teman dekat saya terutama Muh Sholeh Wahyu Utama, Fredi Sudrajat dan Tomi setiawan yang sudah membantu serta menyidiakan fasilitas dalam pelaksanaan pembuatan Tugas Akhir.
10. Kepada Adik saya Merlinda Putri Kusumaningrum yang telah memberikan semangat dan mendampingi pembuatan Tugas Akhir ini.
11. Kepada teman-teman se-permainan di *Basecamp* Nglanjaran, Angkringan Pak Pendek dan Organisasi Wiranem yang telah memberikan saran, pendapat dan semangat dalam pengerjaan Tugas Akhir ini.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan, Untuk itu penulis mengharapkan kritik serta saran

yang membangun dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Namun demikian, karya sederhana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 2 Mei 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syaiful Ikhsan', written over a light gray rectangular background.

Syaiful Ikhsan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Tujuan dan manfaat	3
1.3 Target magang	4
1.4 Sistematika penulisan	4
BAB 2 LANDASAN TEORI	5
2.1 Bank	5
2.2 Bank syariah	6
2.3 Produk-produk bank syariah	6
2.4 Akad <i>wadi'ah</i>	9
2.5 Tabungan <i>wadi'ah</i>	12
BAB 3 ANALISIS DESKRIPTIF	14
3.1 Data umum	14
3.2 Data khusus	28
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	33
4.1 Kesimpulan	33
4.2 Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	36

DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar 1- 3.1 Struktur Organisasi BSI KCP Kusumanegara</u>	17
<u>Gambar 2- 3.2 Skema akad wadi'ah yad dhamannah :</u>	32

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dibutuhkan suatu sistem yang terstruktur dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang ada agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tujuan dari pertumbuhan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga-lembaga ekonomi harus bekerja sama dalam mengelola seluruh potensi ekonomi yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal. Salah satu lembaga yang memegang peran penting dalam menggerakkan perekonomian adalah lembaga keuangan seperti perbankan. Peran strategis lembaga keuangan tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat (Harmar, 2021).

Di Indonesia, ada dua jenis lembaga perbankan yang berbeda, yakni bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional menggunakan sistem bunga dalam operasinya, sedangkan bank syariah menghindari penggunaan sistem bunga dan didasarkan pada Al-Quran dan Hadits (Sobarna, 2021). Sebagai lembaga keuangan, bank syariah fokus pada layanan keuangan dan pembayaran serta peredaran uang yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah Islam (OJK, 2017a). Dengan kata lain, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang operasinya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam.

Sistem perbankan syariah saat ini semakin berkembang dan diminati oleh masyarakat Indonesia. Salah satu produk perbankan syariah yang banyak diminati adalah tabungan syariah. Pada dasarnya, tabungan syariah sama dengan tabungan konvensional. Namun, terdapat perbedaan pada prinsip-prinsip syariah yang digunakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana nasabah. Sebagai bank syariah yang beroperasi di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) turut mengembangkan produk tabungan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada dasarnya pengelolaan dana nasabah pada bank syariah dapat dilakukan melalui berbagai akad, salah satunya akad Wadi'ah. Akad wadi'ah merupakan salah satu jenis akad dalam perbankan syariah yang umum digunakan dalam produk tabungan. Dalam Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa dalam akad wadi'ah nasabah menitipkan dananya kepada bank syariah sebagai wali amanat (perwakilan) dengan syarat dana tersebut diselenggarakan sesuai prinsip syariah yang dikelola dan digunakan untuk tujuan yang halal. Bank syariah juga wajib mengembalikan dana tersebut kepada nasabah dengan nilai yang sama pada saat nasabah membutuhkan atau menariknya. Selain itu, tidak diwajibkan adanya keuntungan dari dana yang disimpan dalam akad wadi'ah ini, kecuali dalam bentuk sumbangan sukarela (*'athaya*) dari bank.

Dalam pengelolaan tabungan syariah dengan akad wadi'ah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh bank syariah. Selain menjamin keamanan dan ketersediaan dana nasabah, bank syariah juga harus memastikan

bahwa pengelolaan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku serta memberikan manfaat yang optimal bagi nasabah. Berdasarkan dasar pemikiran diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Easy Wadi'ah Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara”**

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan magang di Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi akad *wadi'ah* pada produk tabungan easy *wadi'ah* BSI KCP Kusumanegara.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari implementasi akad *wadi'ah* pada produk tabungan easy *wadi'ah* BSI KCP Kusumanegara.

1.2.2 Manfaat

Tugas Akhir ini diharapkan dapat memiliki manfaat untuk berbagai pihak sebagai berikut :

1. Untuk Penulis

Mengaplikasikan ilmu pengetahuan utamanya pada penerapan akad *wadi'ah* pada produk tabungan *wadi'ah*.

2. Untuk Akademik

Tugas akhir yang telah diselesaikan ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi tambahan di Perpustakaan Universitas Islam Indonesia untuk topik yang terkait dengan penulisan tugas akhir.

3. Untuk Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara

Memberikan rekomendasi dan memperkuat citra Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan yang memegang teguh prinsip syariah dan memiliki komitmen untuk menyediakan produk tabungan yang sesuai dengan aturan syariah.

1.3 Target magang

Pelaksanaan magang di BSI KCP Kusumanegara ini memiliki Target sebagai berikut :

1. Dapat menjelaskan implementasi akad *wadi'ah* pada produk tabungan easy *wadi'ah* BSI KCP Kusumanegara.
2. Dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari implementasi akad *wadi'ah* pada produk tabungan easy *wadi'ah* BSI KCP Kusumanegara.

1.4 Sistematika penulisan

Berikut merupakan sistematika dari penulisan laporan tugas akhir ini:

Bab 1 berisi tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat, target magang, serta sistematika penulisan.

Bab 2 berisi tentang landasan teori yaitu bank, bank syariah, produk-produk bank syariah, Akad *wadi'ah*, dan tabungan *wadi'ah*.

Bab 3 berisi tentang data umum yaitu gambaran umum bank, sejarah bank, visi dan misi bank, struktur organisasi, produk dan jasa Bank Syariah Indonesia. Sedangkan data khusus yaitu berisi tentang produk dan persyaratan pembukaan rekening BSI, implementasi akad *wadi'ah* pada produk tabungan easy *wadi'ah* beserta kelebihan dan kekurangannya.

Bab 4 berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

Bank diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur operasional dan pengawasan terhadap kegiatan perbankan. Menurut Kasmir dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, disebutkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya (Kasmir, 2014). Bank harus memenuhi persyaratan modal, transparansi, dan kepatuhan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Bank juga diawasi oleh otoritas pengawas perbankan untuk memastikan stabilitas dan integritas sistem perbankan. Di Indonesia sendiri, kegiatan perbankan diatur dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta dijamin keamanannya oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).

Menurut UU No. 4 Tahun 2023 mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia, terdapat beberapa perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 berhubungan dengan Perbankan yang telah diubah beberapa kali, termasuk dengan UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menyampaikan pengertian bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank, baik lembaga, usaha maupun cara dan proses dalam menjalankan usaha. Bank sendiri didefinisikan

sebagai suatu usaha masyarakat yang menghimpun sumber daya dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan ataupun bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.2 Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, yang melibatkan penggunaan akad-akad syariah dalam menjalankan aktivitas perbankannya. Bank syariah menghindari transaksi yang dianggap *ribawi* (mengandung unsur bunga atau riba), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), dan haram (dilarang dalam Islam), serta berfokus pada prinsip keadilan, transparansi, dan berbagi risiko antara pihak bank dan nasabah. (Firmansyah, M. A., & Ak, n.d.)

Dalam UU No. 4 Tahun 2023 mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Perbankan Syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Sedangkan Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lain berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perekonomian rakyat syariah.

2.3 Produk-Produk Bank Syariah

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2017) Indonesia, Bank syariah dalam pengembangan produk dikelompokkan menjadi 3 kelompok yakni :

2.3.1 Produk Penghimpunan Dana

Giro, tabungan dan deposito merupakan bentuk Penghimpunan dana pada Bank Syariah. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat terbagi menjadi dua prinsip yaitu *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

1. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip wadi'ah merupakan perjanjian untuk menitipkan barang atau uang di bank syariah, oleh karena itu bank berkewajiban untuk menyimpan dan mengelola barang/harta tersebut dengan sebaik mungkin dan mengembalikannya pada saat penyimpan (Muwadi') menghendakinya. Prinsip wadi'ah terbagi menjadi dua bagian, yaitu : *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamannah*.

2. Prinsip *Mudharabah*

Prinsip *Mudharabah* didefinisikan sebagai pengaturan kerjasama permodalan antara pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelola dana atau pengusaha (*Mudharib*) dengan prinsip bagi hasil. Rukun mudharabah terpenuhi semua apabila ada *mudharib*, pemilik dana, usaha yang dibagi hasilnya, *nisbah*, dan ijab Kabul. Prinsip *mudharabah* ini diterapkan pada produk simpanan berjangka. Dalam penghimpunan dana, bank syariah bertugas sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan untuk kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.

2.3.2 Produk Penyaluran Dana (*Landing*)

Penyaluran dana perbankan diwujudkan dalam bentuk produk pembiayaan. Pembiayaan sendiri menurut UU No. 4 Tahun 2023 mengenai

pengembangan dan penguatan sektor keuangan memiliki arti “penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan UUS atau pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai serta diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*/tanpa imbalan, bagi hasil/transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi sewa-menyewa jasa menggunakan Prinsip Syariah”. Untuk menyalurkan dana kepada nasabah, produk penyaluran dana bank syariah dibagi menjadi empat kategori yang berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: jual-beli, sewa, bagi hasil, dan melalui akad pelengkap.

2.3.3 Produk Jasa Perbankan Lainnya

Produk jasa perbankan lainnya adalah layanan perbankan dimana bank syariah menerima bagi hasil atas layanan jasa perbankan diluar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Produk jasa lainnya ini tidak hanya digunakan untuk mencari keuntungan. Produk jasa perbankan lainnya digunakan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

1. Gadai (*Rahn*),

Pelaksanaan dari gadai bertujuan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang telah digadaikan. Nasabah harus bertanggung jawab apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat,.

2. Pemberian Kuasa (*Wakalah*)

Di perbankan-lembaga keuangan, surat kuasa muncul ketika nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakilinya dengan tugas layanan tertentu, seperti transfer uang, pembukuan L/C dan inkarso.

3. Pinjaman uang (*Qardh*).

Praktik *qardh* di dunia perbankan diwujudkan dalam bentuk dana pinjaman haji, dimana calon nasabah haji diberikan pinjaman uang untuk pembayaran pendaftaran perjalanan haji. Nasabah akan membayar/melunasi pinjaman pendaftaran pemberangkatan haji sebelum nasabah diberangkatkan haji.

4. Bank Garansi (*Kafalah*)

Bank Garansi dapat diartikan sebagai jaminan pembayaran yang diberikan kepada penerima jaminan, dalam hal penjamin tidak/belum memenuhi kewajibannya. Bank boleh memberi syarat kepada nasabah untuk menempatkan sejumlah dana sebagai fasilitas gadai untuk *rahn*.

2.4 Akad *Wadi'ah*

2.4.1 Pengertian Akad *Wadi'ah*

Dalam Bahasa Indonesia *wadi'ah* berarti “titipan”. *Wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia. Asal kata *Wadi'ah* dari kata *Al-Wadi'ah* yang memiliki arti titipan murni (amanah) suatu pihak ke pihak yang lainnya, baik individu ataupun badan hukum, yang wajib dijaga dan dikembalikan kapan saja ketika pihak penitip (*muwadi'*) menghendaknya. Berdasarkan PBI No. 7/46/PBI/2005 mengenai akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang menjalankan kegiatan usaha

berlandaskan prinsip syariah, *wadi'ah* didefinisikan sebagai penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

Menurut Mahkamah Agung, dalam buku kompilasi hukum ekonomi syariah tentang ketentuan umum pasal 20 ayat 17 Tahun 2011. *Wadi'ah* memiliki pengertian sebagai akad penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Akad *wadi'ah* dapat dikerjakan oleh perorangan maupun badan hukum dengan catatan wajib menjaga dan mengembalikan kapanpun apabila pihak yang melakukan penitipan menginginkan pengembalian/penarikan dana yang dititipkan.

2.4.2 Rukun dan Syarat Akad *Wadi'ah*

Tabungan yang dibenarkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, dibagi menjadi dua tabungan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Agar akad *wadi'ah* bisa dijalankan dengan sah, ada rukun atau syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Syarat sah akad *wadi'ah* adalah adanya dua pihak yang *baligh* dan waras, barang/asset yang akan di akadkan dan tidak ada paksaan dalam bentuk apapun kepada kedua belah pihak. Rukun *wadi'ah* menurut madhazab yang dianutnya dapat dibedakan menjadi dua. Menurut Imam Abu Hanifah, rukun wadhiah hanya ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun wadhiah ada tiga, yaitu, wadhiah, sighat dan orang yang berakad.

2.4.3 Jenis-jenis Akad *Wadi'ah*

Berdasarkan sifat akadnya, akad *wadi'ah* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Wadi'ah Yad Amanah*

Wadi'ah yad amanah merupakan akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperbolehkan memakai barang/aset yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang/aset titipan yang bukan diakibatkan kecerobohan penerima. Barang/aset yang dititipkan bisa sesuatu yang berharga dapat berupa uang, dokumen, surat berharga atau barang barang berharga lainnya). Dalam hal ini, pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) merupakan yad al-amanah atau “tangan amanah”. Hal tersebut memiliki arti bahwa penerima tidak diwajibkan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama kerusakan atau kehilangan bukan akibat dari kesalahan pihak penerima dalam merawat barang/aset titipan.

Dalam prinsip *wadi'ah yad amanah* pihak penyimpan tidak diperbolehkan memakai, menggunakan dan memanfaatkan barang/aset yang dititipkan dengan kata lain hanya menjaganya. Selain itu barang/aset yang ditipkan tidak boleh dicampur baurkan dengan barang/aset lain dan harus dipisahkan untuk masing masing barang/aset milik penitip. Biaya penitipan dapat ditanggungkan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggungjawab perawatan barang/aset yang dititipkan. (Rodiyah & Hadi, 2020)

2. *Wadi'ah yad dhamanah*

Akad *wadi'ah yad dhamanah* merupakan bentuk pengembangan dari akad *wadi'ah yad amanah*. Dalam akad ini, terjadi perubahan pada prinsip *yad al-amanah* "tangan amanah" menjadi *yad dhamannah* "tangan penanggung". Dalam hal ini, pihak penyimpan (*custodian*) bertindak sebagai penyimpan dan penjamin (*guarantor*) sekaligus. Dalam pelaksanaannya, pihak penyimpan diberi izin oleh pihak penitip untuk menggunakan barang/aset yang dititipkan untuk kegiatan perekonomian tertentu, namun harus tetap mengikuti prinsip syariah. Pihak penjamin bertanggung jawab untuk mengganti keuntungan dan kerugian yang mungkin terjadi selama penggunaan barang milik penitip. Selain itu, pihak penyimpan juga harus mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat diminta oleh penitip. Dalam hal ini, pihak penjamin juga berhak memberikan bonus (*athaya*) sebagai insentif kepada penitip, namun tidak dapat diperjanjikan karena akad *wadi'ah* bertujuan sebagai tabarru (kebajikan).

2.5 **Tabungan *Wadi'ah***

Tabungan *wadi'ah* adalah salah satu jenis produk perbankan syariah yang berdasarkan pada prinsip *wadi'ah yad dhamanah*. Prinsip *wadi'ah yad dhamanah* mengandung arti titipan yang diterima oleh bank syariah menjadi tanggung jawabnya dan bank syariah tidak diperkenankan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan sendiri. Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingan bisnis mereka sendiri. Sebagai gantinya, bank syariah dapat menggunakan dana tersebut

untuk investasi atau pembiayaan proyek yang halal dan menghasilkan keuntungan.

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang produk tabungan *wadi'ah*. Tabungan *wadi'ah* adalah salah satu produk perbankan syariah yang memberikan jasa pengelolaan dana nasabah dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam tabungan *wadi'ah*, nasabah menitipkan dananya pada bank syariah sebagai pemilik dana. Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana dan tidak diperkenankan untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Bank syariah diperbolehkan untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingan bisnis halal yang menghasilkan keuntungan. Dalam hal terjadi kerugian, bank syariah wajib menanggung sepenuhnya kepada dana nasabah hilang. Namun jika terdapat keuntungan, maka bank syariah boleh membagikan keuntungan tersebut kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

BAB 3

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia

Bank syariah di Indonesia adalah lembaga keuangan yang berpegangan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuan pembentukan bank syariah adalah untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti pengelolaan dana dan investasi yang halal serta transaksi tanpa riba (bunga). Bank syariah di Indonesia diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki regulasi dan standar yang sama dengan bank konvensional. Bank syariah di Indonesia menawarkan berbagai jenis produk dan layanan keuangan seperti tabungan, deposito, pembiayaan, investasi, dan asuransi. Produk-produk tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang ingin berinvestasi atau meminjam uang, namun dengan prinsip-prinsip syariah (BSI, 2023).

Bank syariah di Indonesia juga memiliki sistem keuangan yang berbeda dengan bank konvensional. Salah satu perbedaan yang mencolok adalah penggunaan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) dalam transaksi investasi dan pembiayaan. Hal ini berarti bahwa keuntungan dan kerugian dibagi secara adil antara bank dan nasabah. Selain itu, bank syariah juga menggunakan akad-akad syariah yang sesuai dengan ajaran Islam seperti *murabahah* (jual beli dengan markup), *mudharabah* (kerjasama dengan pembagian keuntungan), *musyarakah* (kerjasama dengan pembagian modal dan keuntungan), dan lain-lain. Secara keseluruhan, bank syariah di Indonesia merupakan salah satu alternatif bagi

masyarakat yang ingin bertransaksi keuangan dengan prinsip syariah Islam. Bank syariah juga terus berkembang di Indonesia dan memperluas jangkauannya dengan membuka cabang-cabang baru di berbagai wilayah di Indonesia. (BSI, 2023)

3.1.2 Sejarah Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia merupakan Bank BUMN yang merupakan hasil penggabungan dari 3 bank syariah besar di Indonesia, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Penggabungan ini dilakukan pada 1 Februari 2021 dengan izin dari OJK Nomor : SR-3/PB.1/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah sekaligus izin perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia menjadi satu perusahaan yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) (Rahmatullah, 2019). Penggabungan ini diharapkan dapat menyatukan kelebihan ketiga Bank Syariah tersebut sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Penggabungan menurut UU No. 4 Tahun 2023 mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan, memuat pengertian perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) bank atau lebih untuk menggabungkan diri bersama bank lain yang telah ada dan mengakibatkan aset, liabilitas serta ekuitas dari bank yang melakukan penggabungan diri berpindah karena hukum kepada bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Didorong oleh sinergi tiga perusahaan besar (Mandiri, BNI, BRI) dan

komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia dipacu agar dapat bersaing secara global. Penyatuan tiga Bank Syariah ini merupakan inisiatif untuk mewujudkan Bank Syariah yang diharapkan dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat beragama Islam di Indonesia, penggabungan ini juga diharapkan bisa menjadi energi baru bagi pembangunan ekonomi nasional dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia sekaligus merupakan wajah baru keuangan atas dasar prinsip Agama Islam di Indonesia yang lebih modern, universal dan menawarkan kebaikan bagi seluruh alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin).

3.1.3 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

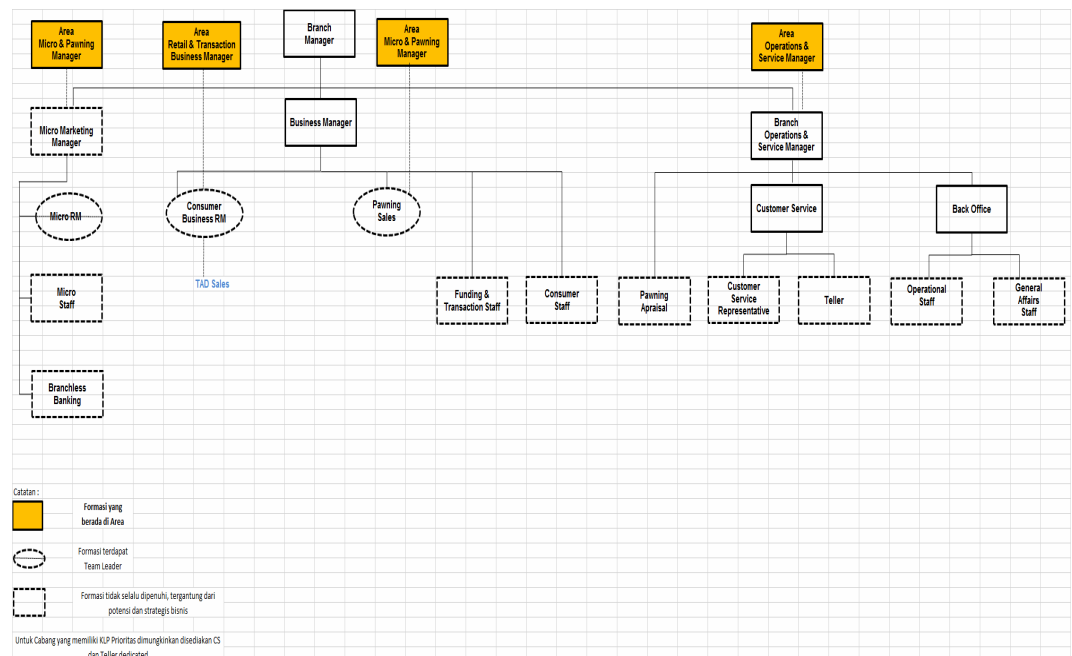
Visi :

Bank Syariah Indonesia menjadi Top 10 Global Islamic Bank.

Misi Bank Syariah Indonesia adalah (BSI, 2023):

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan di tahun 2025.
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

3.1.4 Struktur Organisasi Pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara



Gambar 1- 3.1 Struktur Organisasi BSI KCP Kusumanegara

3.1.5 Deskripsi pekerjaan pegawai BSI KCP Kusumanegara

1. Branch Manager (BM)

Branch Manager di Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah seorang manajer yang bertanggung jawab atas operasional dan keuangan cabang bank yang dikelolanya. Tugas utama seorang Branch Manager adalah mengawasi dan memimpin seluruh aktivitas cabang bank, termasuk mengatur strategi pemasaran, mengelola SDM, mengawasi operasional, mengawasi risiko dan keuangan, serta menjaga hubungan baik dengan nasabah dan stakeholders. Sebagai seorang manajer, Branch Manager juga harus memastikan bahwa cabang bank yang

dikelolanya mematuhi semua peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh BSI dan regulator.

Selain itu, Branch Manager juga harus memastikan bahwa cabang bank mencapai target penjualan dan keuntungan yang telah ditetapkan. Branch Manager juga harus mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang baik dengan nasabah dan stakeholder, seperti mitra bisnis, komunitas setempat, dan lembaga pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan cabang bank yang dikelolanya. Secara keseluruhan, Branch Manager di Bank Syariah Indonesia memiliki tugas yang sangat penting dalam menjalankan operasional dan keuangan cabang bank yang dikelolanya, serta memastikan bahwa cabang bank mencapai target yang telah ditetapkan dan memenuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku.

2. Branch Operational Supervisor Manager (BOSM)

Sebagai Branch Operational Supervisor Manager (BOSM), tugasnya mencakup membuat rencana mingguan atau bulanan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja karyawan bawahan, mengawasi proses kerja dan membuat serta mereview pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan data yang akurat dan terkini.

3. Mikro Manager Team Leader

Mikro manager team leader di Bank Syariah Indonesia adalah seorang pemimpin tim yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi kinerja tim dalam melakukan kegiatan operasional di bidang mikro, khususnya dalam layanan perbankan syariah. Seorang mikro manager team leader di Bank Syariah

Indonesia harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip perbankan syariah, serta memiliki kemampuan dalam mengelola risiko dan keuangan dalam skala kecil.

Tugas utama dari seorang mikro manager team leader adalah untuk memastikan bahwa semua anggota timnya bekerja secara efektif dan efisien, serta memenuhi target yang telah ditetapkan oleh manajemen. Selain itu, ia juga harus mampu mengembangkan strategi bisnis untuk meningkatkan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis di sektor mikro. Sebagai seorang mikro manager team leader di Bank Syariah Indonesia, harus memastikan bahwa semua kegiatan bisnis yang dilakukan oleh timnya selalu mematuhi prinsip-prinsip syariah, serta memenuhi regulasi dan standar perbankan yang berlaku.

4. Consumer Business Relationship Manager

Consumer Business Relationship Manager memiliki tugas mencakup mengelola hubungan dengan nasabah bank, mengakuisisi nasabah baru, mengidentifikasi kebutuhan nasabah dan calon nasabah, memberikan solusi atas kebutuhan dengan produk dan layanan yang dimiliki oleh bank.

5. Consumer Staff

Tugas consumer staff Bank Syariah Indonesia adalah sebagai tenaga penjual dan pelayan nasabah untuk produk dan layanan perbankan syariah yang ditawarkan oleh bank tersebut. Consumer staff bertugas untuk memberikan informasi dan penjelasan mengenai produk dan layanan perbankan syariah kepada nasabah, serta membantu nasabah dalam proses transaksi perbankan seperti

pembukaan rekening, penarikan uang, transfer dana, pembayaran tagihan, dan lain sebagainya. Selain itu, consumer staff juga bertanggung jawab untuk membangun hubungan baik dengan nasabah, memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan, serta memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh nasabah. Consumer staff juga diharapkan mampu mengembangkan portofolio nasabah dengan mengajukan produk dan layanan perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan profil nasabah. Dalam melaksanakan tugasnya, consumer staff Bank Syariah Indonesia diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip perbankan syariah, berkomunikasi dengan baik dan memiliki kemampuan persuasif untuk menjual produk serta layanan perbankan syariah kepada nasabah.

6. Mikro Staff

Mikro staff Bank Syariah Indonesia adalah pegawai bank yang bertanggung jawab dalam menangani kebutuhan finansial dari nasabah perorangan dan usaha kecil menengah (UKM) yang ingin memperoleh pembiayaan atau produk-produk perbankan lainnya. Tugas utama mereka adalah melakukan analisis kredit, pengelolaan rekening nasabah, dan memberikan informasi terkait produk dan layanan bank kepada nasabah. Mikro staff Bank Syariah Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah, memberikan pelayanan yang baik, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua aktivitas perbankan yang dilakukan. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, mikro staff Bank Syariah Indonesia dapat membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

7. Customer Service

Sebagai Customer Service (CS), tugasnya mencakup memberikan layanan kepada nasabah yang datang ke Bank Syariah Indonesia, menyediakan layanan akuntansi dan penutupan rekening, menjaga hubungan dengan pelanggan atau nasabah, serta memasukkan dan verifikasi data nasabah.

8. Teller

Sebagai Teller di BSI KCP Kusumanegara, tugasnya mencakup menyesuaikan dan memelihara saldo yang ada di kas bank, melakukan transaksi keuangan dalam bentuk tunai, seperti penyetoran dan pembayaran lainnya, merealisasikan transfer tunai antar ATM, dan membuat laporan kas harian.

9. Security

Tugas dari security/satpam mencakup menjaga area kantor tetap aman dan melakukan pengawasan serta pengawalan saat penyetoran uang antar bank.

10. Office Boy (OB)

Seorang Office Boy memiliki tugas menjaga kebersihan dan kerapian dari bank. Selain menjaga kebersihan dan kerapian kantor, seorang Office Boy biasanya juga membantu menyiapkan brosur iklan untuk kepentingan promosi produk bank.

3.1.6 Produk dan Jasa Bank Syariah Indonesia

1. Tabungan

a. Tabungan Easy BSI

Tabungan Easy BSI adalah salah satu produk simpanan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia. Produk ini memberikan kemudahan bagi nasabah

untuk melakukan penarikan dana kapan saja selama jam layanan Bank BSI terbuka, atau melalui mesin ATM dengan menggunakan mata uang Rupiah. Namun, nasabah harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank BSI agar dapat melakukan penarikan dana.

Dalam Tabungan Easy BSI, terdapat dua jenis produk yaitu Tabungan Easy Wadi'ah dan Tabungan Easy Mudharabah. Tabungan Easy Wadi'ah adalah jenis produk simpanan yang memberikan jaminan keamanan bagi nasabah, sehingga nasabah dapat menaruh dana dengan aman dan tidak perlu khawatir tentang kehilangan dana. Sementara Tabungan Easy Mudharabah merupakan jenis produk simpanan yang menggabungkan konsep mudharabah antara Bank BSI dengan nasabah, dimana nasabah berperan sebagai investor dan Bank BSI sebagai pengelola dana.

Dengan adanya dua jenis Tabungan Easy BSI ini, nasabah dapat memilih produk simpanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Selain itu, dengan adanya kemudahan dalam penarikan dana, produk simpanan ini menjadi pilihan yang tepat bagi nasabah yang membutuhkan likuiditas tinggi dan fleksibilitas dalam mengakses dana mereka.

b. BSI Tabungan Valas

BSI Tabungan Valas adalah jenis tabungan dalam mata uang dollar yang memungkinkan nasabah untuk menyetor dan menarik uang sesuai dengan peraturan yang berlaku di bank. Tabungan ini tersedia dalam dua opsi akad yaitu *wadi'ah yad dhamanah* atau *mudharabah*.

c. BSI Tabungan Haji Indonesia

Program tabungan untuk perencanaan ibadah haji dan umroh tersedia untuk semua usia sesuai dengan prinsip syariah menggunakan akad wadi'ah dan mudharabah. Biaya administrasi bulanan tidak dikenakan pada tabungan haji ini, dan dilengkapi dengan fasilitas ATM serta E-Channel untuk nasabah yang sudah terdaftar di Siskohat dan telah memperoleh porsi.

d. BSI TabunganKu

BSI TabunganKu didefinisikan sebagai jenis tabungan yang ditujukan untuk individu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabungan ini mudah dan ringan dalam persyaratannya dan ditawarkan oleh bank-bank di Indonesia. BSI TabunganKu menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

e. BSI Tabungan Pensiun

Tabungan Pensiun BSI adalah jenis tabungan yang ditujukan untuk nasabah perorangan yang telah terdaftar di Lembaga Pengelola Pensiun yang bekerja sama dengan bank. Tabungan ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

2. Deposito

Deposito merupakan produk simpanan berjangka Bank yang pengambilannya tidak dapat dilakukan setiap waktu. Berikut jenis-jenis deposito pada BSI :

a. Deposito Rupiah

Deposito Rupiah adalah jenis simpanan berjangka yang menggunakan mata uang Rupiah, dimana penarikannya tidak dapat dilakukan kapan saja. Simpanan Deposito Rupiah diatur sesuai dengan prinsip *mudharabah* untuk

nasabah perorangan dan perusahaan, dan memerlukan setoran awal minimal sebesar Rp 2.000.000. Biaya untuk melakukan break deposito sebesar Rp 25.000, dan biaya penggantian bilyet rusak sebesar Rp 10.000 juga berlaku untuk jenis simpanan ini.

b. Deposito Valas

Deposito Valas merupakan jenis simpanan berjangka dalam mata uang USD yang tidak dapat ditarik setiap saat. Untuk membuka deposito valas, diperlukan setoran awal sebesar 1000 USD dan terdapat biaya sebesar USD 10 untuk menghentikan deposito sebelum jatuh tempo serta biaya sebesar Rp 10.000 untuk penggantian bilyet yang rusak.

3. Giro

Giro adalah salah satu jenis instrumen pembayaran non-tunai yang memungkinkan seseorang atau perusahaan untuk melakukan transfer dana antar rekening bank, baik dalam negeri maupun luar negeri. Giro dapat digunakan untuk membayar tagihan, transfer dana antar bank, maupun untuk menerima pembayaran. Dalam penggunaannya, giro memiliki beberapa keuntungan seperti keamanan dan kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa harus membawa uang tunai. Berikut jenis-jenis giro pada BSI KCP Kusumanegara :

a. BSI Giro Rupiah

BSI Giro Rupiah merupakan suatu bentuk penyimpanan uang yang dikelola melalui akad *wadi'ah yad dhamanah* atau *mudharabah mutlaqah* dan bersifat terbuka untuk ditarik kapan saja menggunakan berbagai sarana seperti debit, cek, bilyet giro, atau metode pembayaran lainnya yang memungkinkan

transfer uang dalam Rupiah. Tujuan utama dari produk BSI Giro Rupiah adalah untuk mendukung kegiatan bisnis individu atau entitas non-individu dengan menggunakan mata uang Rupiah.

b. BSI Giro Valas

BSI Giro Valas adalah sebuah produk keuangan yang dikelola oleh bank, dimana dana yang disimpan berasal dari pihak ketiga dan dapat ditarik kapan saja melalui berbagai sarana seperti debit, cek, bilyet giro, dan perintah pembayaran lainnya yang dilakukan melalui pemindahbukuan. Produk ini menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah atau mudharabah mutlaqah, dan bertujuan untuk mendukung kegiatan bisnis baik milik perorangan atau non perorangan dengan menggunakan mata uang Valas.

4. Produk Pembiayaan

Untuk menyalurkan dana yang telah dihimpun Bank Syariah Indonesia menggunakan produk pembiayaan berupa :

a. BSI Griya

BSI Griya memiliki definisi produk pembiayaan yang secara khusus digunakan untuk membeli sebuah rumah, baik itu rumah baru atau bekas. Tujuan utama dari produk ini adalah untuk memberikan pembiayaan kepada pembelian ruko/apartemen, pembelian kavling yang sudah siap dibangun, pembangunan atau renovasi rumah, take over pembiayaan dari bank lain, serta memberikan pembiayaan ulang atau refinancing untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang berada di lingkungan developer dalam jangka waktu pendek, menengah, atau panjang. Dalam pembiayaan ini, prinsip mudharabah digunakan.

b. BSI Multiguna Hasanah

BSI Multiguna Hasanah diartikan sebagai layanan keuangan yang diberikan oleh BSI untuk membantu konsumen dalam membiayai pembelian barang-barang rumah tangga dan jasa-jasa seperti perencanaan pernikahan, pengobatan di rumah sakit, pendidikan, perjalanan, dan juga memindahkan utang konsumtif dari lembaga keuangan lain. Pinjaman ini dapat diambil dengan menggunakan aset yang menjadi jaminan seperti rumah atas nama nasabah, pasangan, orang tua, dan anak dengan penggunaan akad yang telah disesuaikan.

c. BSI OTO

BSI OTO adalah sebuah layanan pembiayaan kendaraan yang menyediakan kemudahan bagi konsumen untuk membeli mobil baru, mobil bekas, atau motor baru dengan angsuran tetap yang mudah dan terjangkau.

d. BSI Pensiun Berkah

BSI Pensiun Berkah adalah sebuah layanan pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung para penerima manfaat pensiun bulanan, termasuk pensiunan ASN dan janda ASN yang menerima pensiun bulanan, serta pensiunan BUMN/BUMD yang sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) pensiun meskipun belum mencapai TMT pensiunan. Layanan ini bertujuan untuk membantu para pensiunan dalam mengelola keuangan mereka.

e. Pembiayaan Gadai Emas

Pembiayaan gadai emas adalah suatu bentuk pembiayaan yang melibatkan gadai emas sebagai jaminan. Pembiayaan ini biasanya diberikan oleh lembaga

keuangan seperti bank atau lembaga keuangan mikro, dan dapat digunakan untuk keperluan bisnis atau pribadi.

f. Pembiayaan Cicil Emas

Pembiayaan cicil emas BSI adalah program pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memudahkan nasabah yang ingin memiliki emas secara mudah dan terjangkau. Program ini memungkinkan nasabah untuk membeli emas dengan cara dicicil selama beberapa bulan.

5. Jasa PT Bank Syariah Indonesia Tbk

a. BSI Mobile Banking

BSI Mobile banking adalah sebuah layanan elektronik BSI yang memungkinkan nasabah bank BSI untuk melakukan berbagai transaksi perbankan seperti transfer uang, cek saldo, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan lain sebagainya melalui aplikasi mobile yang tersedia di smartphone atau tablet. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk mengakses rekening bank mereka kapan saja dan di mana saja tanpa perlu datang ke kantor cabang bank secara fisik. BSI Mobile banking memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan bagi nasabah bank.

b. BSI Net Banking

Layanan BSI net banking adalah sebuah fasilitas yang disediakan oleh Bank BSI untuk memungkinkan nasabah melakukan transaksi melalui internet. Akses ke layanan ini dapat dilakukan oleh nasabah melalui website <https://bsmnet.syariahamandiri.co.id>. Namun, perlu diketahui bahwa BSI net banking berbeda dengan mobile banking, karena BSI net banking tidak tersedia

secara gratis dan nasabah akan dikenakan biaya bulanan sebesar Rp. 2.500 untuk menggunakan layanan ini.

c. BSI Electronic Payroll

Layanan BSI Electronic Payroll adalah suatu produk yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia . Layanan ini dirancang untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan fleksibilitas dalam membayar gaji karyawan suatu perusahaan yang telah bekerja sama dengan Bank BSI. Dalam melaksanakan layanan ini, Bank BSI mengadopsi teknologi terbaru untuk memastikan keamanan dan kemudahan dalam proses pembayaran.

d. BSI Jual Beli Valas

Valas atau mata uang asing dapat dibeli atau dijual melalui BSI dengan menggunakan fasilitas yang disediakan seperti rekening valas, kartu debit valas, dan transaksi valas online. Untuk melakukan transaksi jual beli valas di BSI, terlebih dahulu nasabah harus membuka rekening valas di bank tersebut. Setelah memiliki rekening valas, nasabah dapat melakukan transaksi jual beli valas dengan menghubungi kantor cabang BSI terdekat atau melalui layanan internet banking yang disediakan. Namun, perlu diingat bahwa investasi dalam valas melibatkan risiko dan nasabah harus memahami dengan baik tentang mekanisme perdagangan valas, fluktuasi nilai tukar, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar mata uang. Oleh karena itu, sebaiknya nasabah melakukan transaksi valas dengan hati-hati dan bijaksana.

e. Hasanah Card

Kartu ini memiliki fungsi yang serupa dengan kartu kredit dan didasarkan pada sistem yang sama dengan hubungan hukum yang terbentuk antara pemegang kartu dan pihak-pihak yang terkait, yang merujuk pada Fatwa DSN MUI.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Produk Tabungan Easy *Wadi'ah* BSI KCP Kusumanegara

Tabungan Easy Wadi'ah di BSI KCP Kusumangara adalah jenis tabungan perorangan yang menggunakan prinsip akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah menyetorkan dana ke bank dan bank bertanggung jawab untuk mengelola dananya. Produk tabungan ini memiliki keuntungan yaitu tidak adanya biaya administrasi bulanan, sehingga cocok bagi nasabah yang tidak ingin saldo mereka berkurang setiap bulan karena potongan biaya admin. Akan tetapi, hal tersebut hanya berlaku untuk nasabah tabungan easy *wadi'ah* BSI yang memilih kartu ATM GPN Silver. Sedangkan untuk jenis kartu ATM GPN dan VISA lainnya akan ada biaya admin tambahan yang bervariasi jumlahnya. Jumlah pemotongan biaya admin ini tergantung pada pilihan kartu ATM yang dipilih oleh nasabah. Produk tabungan ini hanya menggunakan Rupiah sebagai mata uangnya. Nasabah akan diberikan buku tabungan, ATM, dan layanan mobile banking sebagai fasilitas ketika membuka tabungan ini.

Dari pembahasan landasan teori pada bab 2 dapat diketahui bahwa terdapat 2 jenis akad *wadi'ah* yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamannah*. Berdasarkan pengamatan pada web resmi milik BSI (BSI, 2023). Tabungan easy *wadi'ah* menggunakan akad *wadi'ah yad dhamannah* dimana

Bank Syariah Indonesia dapat memanfaatkan/menggunakan titipan uang tersebut dengan seizin Pemilik Rekening. Sesuai perjanjian pada syarat syarat ketentuan umum pembukaan rekening, BSI menjamin untuk mengembalikan titipan uang tersebut secara utuh setiap saat Pemilik Rekening menghendaknya. BSI memiliki hak untuk menggunakan dana Pemilik Rekening dengan *prinsip wadi'ah yad dhamannah*. Nasabah tidak akan diberikan imbalan apapun kecuali ada pemberian sukarela dari BSI. Selain itu pemilik rekening juga tidak berhak meminta imbalan apapun, yang dipersyaratkan kepada BSI saat akad *wadi'ah yad dhamannah* dilakukan oleh nasabah dan pihak bank dalam pembuatan rekening.

Penerapan akad *wadi'ah yad dhamannah* dalam tabungan easy *wadi'ah* di BSI KCP Kusumanegara apabila ditinjau dari pengertian para ahli Ekonomi Syariah dalam hukum Ekonomi Syariah tidak sesuai. Karena akad *wadi'ah* harusnya merupakan titipan murni dan tidak memperbolehkan penerima/penjamin menggunakan titipan barang/asset yang dititipkan apalagi mengambil keuntungan dari barang/asset yang dititipkan. *Wadi'ah* adalah akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia. *Wadi'ah* merupakan jenis perjanjian yang memiliki karakteristik saling membantu antara sesama manusia. Istilah *Wadi'ah* sendiri berasal dari kata *Al-Wadi'ah* yang artinya adalah titipan suci (amanah) dari satu pihak ke pihak lain, bisa berupa individu atau badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sesuai dengan keinginan dari pihak yang menitipkan (muwadi').

Menurut prinsip Ekonomi Syariah, terdapat empat Madzhab yang sepakat bahwa *wadi'ah* pada dasarnya adalah amanah, dan sifat sebenarnya dari *wadi'ah*

haruslah bersifat sosial dan saling membantu. Pemilik harta memberikan amanah kepada bank sebagai pihak penjamin untuk menjaga harta tersebut. Penggunaan titipan dalam bentuk apapun dilarang karena jika penerima titipan telah memanfaatkan atau menggunakan barang titipan, maka akad titipan tersebut berubah. Menurut beberapa ulama, hanya Imam Malik, Al-Laist, dan Abu Yusuf yang mengizinkan penyimpanan titipan untuk mengambil keuntungan dari pengelolaan barang atau aset titipan, meskipun dengan cara yang tercela seperti ghasab (mengambil keuntungan dari pengelolaan barang atau aset tanpa sepengetahuan pemilik). (Bela, 2018)

Dasar hukum Akad wadi'ah yad dhomanah adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Rafie (Huda, 2015). Hadis tersebut sebenarnya tidak berkaitan dengan menitipkan harta, tetapi bercerita tentang Rasulullah SAW yang pernah meminjam seekor unta muda untuk berkurban. Ketika ia mengembalikannya, unta yang dikembalikan adalah yang berumur empat tahun, sehingga ada kelebihan. Isi hadis tersebut berkaitan dengan hutang piutang, seperti halnya kasus Zubair bin Awwam yang juga berhubungan dengan pinjaman (*qard*). Oleh karena itu, kedua hadis tersebut tidak sepenuhnya cocok untuk dijadikan dasar hukum Akad wadi'ah, karena keduanya berhubungan dengan pinjam-meminjam (*qard*) dan bukan dengan titipan.

Berikut merupakan gambar skema akad *wadi'ah yad dhamannah* pada tabungan easy *wadi'ah* BSI KCP Kusumanegara :



Gambar 2- 3.2 Skema akad wadi'ah yad dhamannah :

3.2.2 Kelebihan dan Kekurangan Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Tabungan easy *wadi'ah* BSI KCP Kusumanegara.

Kelebihan Implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan easy *wadi'ah* BSI KCP Kusumanegara :

1. Gratis biaya admin untuk tabungan easy *wadi'ah* Kartu ATM GPN silver.
2. Menghindarkan pengguna tabungan dari perbuatan riba.
3. BSI memiliki banyak ATM dan kantor cabang, sehingga memudahkan nasabah tabungan easy *wadi'ah* dan nasabah lainnya dalam pengambilan maupun penyetoran dana.
4. Nasabah pengguna tabungan easy *wadi'ah* dan nasabah lainnya akan mendapatkan fasilitas *mobile banking* yang akan memudahkan nasabah melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja melalui smartphone yang dimiliki oleh nasabah.
5. Ikut serta mendukung kegiatan Ekonomi Syariah.

Kekurangan Implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan easy *wadi'ah* BSI KCP Kusumanegara :

1. Masih ada potongan biaya admin untuk kartu ATM selain GPN silver.

2. Tidak mendapatkan bagi hasil dari dana yang distorkan karna memang prinsipnya adalah titipan.
3. Pemakaian akad *wadi'ah yad dhamannah* sebagai pengembangan akad *wadi'ah yad amanah* sebenarnya kurang sesuai karena pada dasarnya sifat akad *wadi'ah* merupakan akad titipan murni yang harus dijaga.

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari tugas akhir yang berjudul implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan easy *wadi'ah* BSI KCP Kusumanegara, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi akad *wadi'ah* pada produk tabungan easy *wadi'ah* BSI KCP Kusumanegara apabila ditinjau dari syarat dan rukun sahnya akad *wadi'ah* sebenarnya sudah memenuhi kriteria. Bank BSI KCP Kusumanegara sebagai penerima dana dari penitip sudah menjalankan tugasnya sebagai penjamin dana titipan/simpanan dalam bentuk tabungan dan dapat diambil kapan saja ketika pemilik dana menginginkan penarikan/pengambilan dana miliknya dengan menyediakan fasilitas mobile banking, ATM dan kantor terdekat. Akan tetapi, jika ditinjau dari pengertian *wadi'ah* yang merupakan titipan murni yang bersifat sosial/tolong-menolong dan tidak bolehnya penggunaan dana titipan dengan mengambil keuntungan tanpa sepengetahuan pemilik dana, penerapan akad *wadi'ah yad dhamannah* pada tabungan easy *wadi'ah* BSI KCP Kusumanegara bisa dibilang kurang sesuai dengan asal mula penerapan akad *wadi'ah* di jaman Rasulullah SAW. Pada prakteknya akad *wadi'ah* yang digunakan oleh BSI merupakan akad *wadi'ah yad dhamannah* dimana pada akad ini BSI memiliki wewenang penuh untuk mengelola dan memanfaatkan dana titipan dari nasabah untuk mencari keuntungan. Hal tersebut tidak senada dengan pendapat ulama'

dimana *wadi'ah* seharusnya merupakan amanah, murni titipan dan bertujuan untuk ibadah. Sementara itu, tujuan dari penggunaan akad *wadi'ah* pada bank perbankan adalah ekonomi. Penggunaan akad *wadi'ah yad dhamannah* pada perbankan sepertinya dipaksakan untuk menarik dana titipan nasabah yang sebanyak-banyaknya dan menarik kepercayaan nasabah, dimana pada dasarnya mayoritas penduduk Indonesia merupakan umat beragama Islam.

2. Penerapan akad *wadi'ah* pada produk Tabungan easy *wadi'ah* BSI KCP Kusumanegara memiliki kelebihan gratis biaya admin untuk pengguna kartu ATM GPN silver, ikut serta mendukung gerakan Ekonomi Syariah dan Meminimalisir praktik *riba* pada kegiatan perbankan. Penerapan *wadi'ah* pada produk Tabungan easy *wadi'ah* juga masih memiliki kelemahan yakni asih ada potongan biaya admin untuk kartu ATM selain GPN silver, tidak adanya bagi hasil dari dana yang distorkan karna memang prinsipnya adalah titipan dan Pemakaian akad *wadi'ah yad dhamannah* sebagai pengembangan akad *wadi'ah yad amanah* sebenarnya kurang sesuai karena pada dasarnya sifat akad *wadi'ah* merupakan akad titipan murni yang harus dijaga.

4.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, ada beberapa saran sebagai masukan yang dapat dijadikan pertimbangan dan bermanfaat bagi Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara :

1. Perlu adanya penelitian dan pembahasan lebih lanjut mengenai penggunaan akad *wadi'ah yad dhamannah* dalam kegiatan transaksi perbankan agar

lebih sesuai dengan sifat asli akad *wadi'ah* sebagai titipan/amanah murni yang bertujuan untuk ibadah.

2. Dalam penerapan akad *wadi'ah yad dhamannah* pada tabungan easy *wadi'ah* perlu adanya perbaikan mengenai potongan biaya Admin pada Tabungan easy *wadi'ah* pada pengguna Kartu ATM selain GPN silver.

DAFTAR PUSTAKA

- Bela, S. (2018). *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung [SIBELANG]*.
- BSI. (2023). *Informasi Lengkap Tentang Bank Syariah Indonesia*. Bank Syariah Indonesia Sejarah Perusahaan.
- Firmansyah, M. A., & Ak, M. (2021). M. B. S. (n.d.). *Buku Manajemen Bank Syariah*.
- Harmar, P. (2021). Peran Perbankan Syariah Dalam Umkm Untuk Mengembangkan Ekonomi Indonesia. *Kajian Ekonomi Perbankan*. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit>
- Huda, N. (2015). Perubahan Akad Wadi'Ah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 129–154. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.789>
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.
- OJK. (2017). *Konsep Operasional Bank Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Konsep-Operasional-PBS.aspx>
- Rahmatullah, M. (2019). *Merger Bank Syariah Indonesia*.
- Rodiyah, L., & Hadi, A. (2020). Implementasi Akad Wadi'ah Dalam Produk Tabungan di Bank Syariah Mandiri dan Tinjauannya Menurut Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.30651/justeko.v4i1.5224>
- Undang-Undang Republik Indonesia UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang produk tabungan wadi'ah.
- Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000